

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT
PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggungjawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan kembali Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Semula adalah:

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
13.	Mia Adhi Paramitha, S.E. NIP. 19840127 201012 2 001 Kepala Seksi Evaluasi dan Survailen	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi

Berubah menjadi:

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
13.	Rakhma Kusuma Wardhani, S.Psi., M.PA. NIP. 19870601 201012 2 001 Kepala Seksi Sarana Sertifikasi Negara (BMN)	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi

- KEDUA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang lama tetap bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 April 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan